

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pernikahan dibawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang terjadi di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dalam pelaksanaan pernikahannya sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya.. yaitu dengan dihadiri oleh Suami, Istri, penghulu, Wali, 2 orang saksi dan adanya mahar atau mas kawin. yang membedakan dengan pernikahan resmi adalah tidak adanya pegawai KUA karena tidak dicatatkan.
2. Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terungkap bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya Pernikahan tersebut yaitu
 - a. Faktor ekonomi, dikarenakan ekonomi yang sulit, pernikahan dibawah tangan dengan Warga Negara Asing dijadikan batu loncatan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara instan. Berharap kebutuhan ekonomi maupun materinya dapat terpenuhi.
 - b. Faktor pendidikan dan kurangnya akan pengetahuan membuat seseorang melakukan pernikahan dibawah tangan dengan Warga Negara Asing karena mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut,
 - c. Kehormatan, Ingin dihormati menjadikan masyarakat menikah dengan Warga Negara Asing karena dianggap akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Seseorang akan lebih dihargai apabila menikah dengan Warga Negara Asing walaupun dengan cara nikah siri atau nikah dibawah tangan.
3. Pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) merahasiakan pernikahan dari

pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Terutama suami, dia meminta dua saksi untuk menutupinya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan ini menjadi dua pandangan. Ulama dari kalangan madzab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali meandang bahwa pernikahan ini sah, namun dimakruhkan. Demikian karena pernikahan tersebut telah mnyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, disertai kehadiran dua orang saksi, sehingga tdak bersifat rahasia. Madzab Maliki berpendapat bahwa pernikahan tersebut bathil lagi rusak (*fasakh*). Karena misi dari persaksian adalah pemberitahuan dan sosialisasi, ia merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Pernikahan dibawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali, yang disaksikan oleh para saksi. tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai parat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pernikahan ini tidak memenuhi unsur ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, Pernikahan ini sah menurut agama namun tidak sah menurut undang-undang karena tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah pernikahan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku
 - a. Pelaku pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing harus lebih memahami resiko yang akan dihadapi atas tindakan yang mereka pilih.
 - b. Pelaku Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing seharusnya membuat pengesahan dalam pernikahan. Agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Bagi pihak pemerintah daerah setempat seharusnya lebih memperhatikan faktor ekonomi dan pendidikan yang dialami oleh masyarakat agar tercipta masyarakat yang lebih baik.
 - b. Bagi pihak Kantor Urusan Agama setempat harus lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena tidak ada daya dan upaya seta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Skripsi ini bisa penulis selesaikan meskipun penulis yakin masih banyak kekurangannya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi, dan arahan dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT.